

BAB 15
KAPITA SELEKTA
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Pandangan Islam Terhadap Narkoba, LGBT, Korupsi dan Radikalisme

Oleh:
Ahluddin Saiful Ahmad, S.H., M.H.

A. PENDAHULUAN

Semua yang ada di dunia tidak ada yang kekal dan abadi, semua pasti akan tiba pada titik akhir tidak hanya manusia tapi juga alam semesta. Berhubungan dengan ketidakkekalan yang dimaksud, maka kita bisa memaknai waktu bukan hanya sebagai penanda, tetapi pengingat bahwa ada titik akhir. Dari konsep waktu kita mengenal satuan detik, menit, jam, hari, bulan, tahun dan dari kesemua satuan tersebut kita dihantarkan kepada konsep umur atau usia. Satuan waktu, umur atau usia adalah pengingat mengingatkan kepada kita sudah berapa lama waktu berjalan dan memunculkan pertanyaan tinggal berapa lama waktu menuju akhir.

Berlanjut pada konsep umur atau usia. Kita sering memakai kata umur atau usia baik untuk manusia maupun peradaban. Semakin bertambahnya umur manusia semakin iya menuju hal yang lebih baik di satu sisi (seperti kematangan berfikir, perkembangan fisik) sampai menuju umur yang optimal dalam perkembangan manusia. Di sisi yang lain semakin bertambahnya usia semakin mendekati pada batas akhir setelah umur optimal, manusia akan mengalami penurunan perkembangan baik fisik maupun mental.

Uraian mengenai usia manusia berlaku juga bagi perkembangan peradaban. Semakin bertambah umur peradaban maka peradaban manusia berkembang ke arah yang lebih baik. Dari berbagai literatur kita mengetahui bahwa peradaban manusia pada zaman dahulu terdapat sejarah kelam dalam peradaban manusia antara lain seperti praktek perbudakan, diskriminasi yang ekstrem antara laki-laki dan perempuan. Semakin bertambahnya usia peradaban, maka praktek-praktek tersebut sudah ditinggalkan. Tetapi yang apabila kita hubungkan kembali pada uraian sebelumnya, maka kita akan menyadari sesudah umur atau usia optimal akan tiba waktunya mendekati kepada titik akhir di mana semuanya menurun dan menuju titik akhir.

Dihubungkan dengan perkembangan Agama Islam maka kita bisa membaginya kepada masa Jahiliyah, masa kenabian dan masa pasca kenabian. Dihubungkan dengan waktu, umur atau usia dapat dilihat bahwa masa jahiliyah menuju perkembangan yang lebih baik dengan datangnya masa kenabian yang ditandai dengan Nabi dan Rasul yang membawa pesan kebenaran dari Allah S.W.T yang diakhiri dengan pembawa pesan terakhir dan kebenaran yang paripurna dalam

berkehidupan dengan munculnya Nabi Muhammad, S.A.W. setelah itu maka kita memasuki masa pasca kenabian, masa ini adalah masa yang sulit karena semakin bertambahnya usia peradaban manusia dan usia dunia, semakin jauh dengan salah satu sumber cahaya kebenaran yaitu Nabi Muhammad S.A.W. Di masa ini kita tidak dapat lagi bertanya langsung kepada sumber cahaya kebenaran tentang berbagai masalah yang ada di dunia. Kita hanya bisa berpedoman kepada Alqur'an dan Al Hadits dengan keterbatasan pemikiran, akan tetapi semakin bertambah usia dunia masalah semakin kompleks.

Dari pengantar di atas, tulisan ini akan membahas isu-isu penting dalam perkembangan manusia dalam pandangan ajaran Islam dengan begitu banyaknya keterbatasan pada penulis. Dalam perspektif ajaran Islam. Isu-isu penting yang akan dibahas adalah Narkoba, LGBT, Korupsi dan Radikalisme.

B. NARKOBA DALAM PANDANGAN ISLAM

Salah satu hal yang muncul dalam perjalanan perkembangan manusia dan peradabannya adalah narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan obat terlarang. Dalam istilah lain sering juga disebut dengan NAPZA yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Inti dari kedua istilah tersebut adalah merujuk pada tiga hal yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Narkoba, merupakan hasil dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu penanda perkembangan manusia dan peradabannya. Sebagai hasil dari ilmu pengetahuan dan teknologi, narkoba mempunyai tujuan yang bermanfaat bagi manusia, tetapi sebagai konsekuensi hasil pemikiran manusia yang mempunyai keterbatasan maka narkoba juga mempunyai efek negatif bagi manusia itu sendiri saat dipergunakan tidak sesuai takaran dan peruntukannya. Dalam sub bagian ini akan dibahas mengenai narkoba sebagai hasil ilmu pengetahuan dan teknologi, dihubungkan dengan ajaran Agama Islam.

1. Pengertian

Seperti yang telah disebutkan di awal pembahasan sub bagian ini, narkoba merupakan sebuah singkatan untuk menyebut narkotika, psikotropika dan bahan adiktif. Jadi dalam mendefinisikan apa yang dimaksud narkoba perlu kita definisikan terlebih dahulu masing-masing dari kata yang membentuk singkatan narkoba.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Lebih sering digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa.

Bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa, "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Mengenai Narkoba, Zulkarnain dalam disertasinya mengungkapkan bahwa:

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbuca rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stufor serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika.¹

2. Penggolongan Narkoba

Berdasarkan jenis bahannya narkoba dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis yaitu alami dan sintetis. Alami dapat diartikan sebagai jenis narkoba yang berbahan dasar dari alam seperti tumbuhan. Sintetis dapat diartikan sebagai narkoba yang dihasilkan dari bahan-bahan kimia, maupun bahan dasar alami yang telah diolah lebih lanjut melalui proses kimia sehingga menjadi bentuk yang lain.

Dalam tulisan ini tidak akan membahas lebih lanjut penggolongan narkoba berdasarkan bahannya, akan tetapi mengikuti sistematika pemikiran Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkoba digolongkan menjadi tiga golongan sebagai berikut:²

¹ Zulkarnain, 2016, Disertasi: "*Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*", Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Uara, Medan, hlm 39.

² Lihat Pasal

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang dilarang digunakan untuk terapi kesehatan. Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh narkotika golongan I antara lain: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Katinon, MDMA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan. Dalam penggunaan untuk terapi kesehatan narkotika golongan II digunakan sebagai pilihan terakhir. Selain digunakan dalam terapi kesehatan, narkotika Golongan II juga digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika Golongan II mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh Narkotika Golongan II antara lain: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika Golongan III narkotika yang memiliki daya adiktif ringan. Karena efek adiktifnya yang ringan, Narkotika Golongan III narkotika ini banyak digunakan dalam terapi kesehatan dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta. Contoh Narkotika Golongan III antara lain: Codein, Buprenorfin, Etilmorfin, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.

3. Bahaya Narkoba

Dalam uraian sebelumnya dapat kita lihat bahwa selain bermanfaat dalam bidang pengobatan narkoba juga mempunyai efek negatif, salah satunya adalah ketergantungan. Dalam tulisan ini akan lebih membahas mengenai bahaya narkoba daripada membahas mengenai manfaat narkoba. Tujuan dari pembahasan mengenai bahaya narkoba adalah untuk menunjukkan bahwa pembahasan mengenai narkoba menurut pandangan ajaran agama Islam sangat diperlukan.

Penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya baik bagi kesehatan fisik (jasmani) maupun kesehatan jiwa (rohani). Berikut ini adalah bahaya penyalahgunaan narkoba antara lain:

- a. Bahaya narkoba bagi fisik manusia:
 - Gangguan pada system syaraf (neurologis)
 - Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler)
 - Gangguan pada kulit (dermatologis)
 - Gangguan pada paru-paru (pulmoner)

- Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan insomnia
- Gangguan terhadap kesehatan reproduksi yaitu gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual.
- Gangguan terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid).
- Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV.
- Bahaya narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian.³

b. Bahaya narkoba bagi kejiwaan manusia

- Kerja lamban dan seroboh, sering tegang dan gelisah
- Hilang rasa percaya diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
- Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal
- Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
- Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.⁴

4. Narkoba Dalam Pandangan Ajaran Islam

Narkoba merupakan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi pasca masa kenabian. Oleh karena itu kita tidak akan menemukan istilah narkoba baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Meskipun dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak terdapat terminologi narkoba, bukan berarti Al-Qur'an dan Sunnah Rasul saw bersifat rigid atau statis (kaku). Al-Qur'an menetapkan prinsip atau nilai-nilai dasar dalam segala dimensi kehidupan manusia. Pada tataran peraktisnya sunnah Rasul menjadi mubayyin (penjelas) dari nilai-nilai dasar yang terdapat dalam al-Qur'an.⁵

Mengenai status hukum narkoba hal ini berlandaskan pada surat al-Maidah ayat 90-91. Dalam ayat tersebut istilah/ penamaan khamar tidak diuraikan. Pengertian operasian khamar begitu juga dalam surat-surat lain yang terdapat dalam Alqur'antidak ada penjelasan

³<http://baganal.blogspot.com/2014/11/inilah-bahaya-narkoba-bagi-fisik-dan.html#ixzz5O8Z40pPT>, diakses tanggal 10 Agustus 2018.

⁴*Ibid.*

⁵ Zulkarnain, *Op.cit*, hlm 256

yang menerangkan apa itu khamar, dan dari bahan apa saja khamar itu dibuat. Surat al-Maidah ayat 90 berisikan larangan untuk menjauhi khamr karena hal tersebut adalah rijis dan merupakan perbuatan syaitan.⁶

Zulkarnain mengemukakan bahwa Dalam Hukum Islam narkoba (al-mukhaddirat) merupakan segala zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk.⁷

Menurut –jumhur- mayoritas ulama, narkoba itu suci (bukan termasuk najis), boleh dikonsumsi dalam jumlah sedikit karena dampak *muskir* (memabukkan) yang ditimbulkan oleh narkoba berbeda dengan yang ditimbulkan oleh narkoba. Bagi yang mengonsumsi narkoba dalam jumlah banyak, maka dikenai hukuman ta'zir (tidak ditentukan hukumannya), bukan dikenai had (sudah ada ketentuannya seperti hukuman pada pezina).⁸

C. LGBT Dalam Pandangan Islam

Isu kedua yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah LGBT. LGBT merupakan singkatan dari Lesbian, Gay, biseksual dan Transgender. Mengutip pendapat Suherry dkk, Riski mengemukakan bahwa sebelum populernya istilah LGBT, istilah pertama yang banyak digunakan adalah “homo seksual”, namun istilah ini dianggap mengandung konotasi negati, dan cenderung digantikan dengan istilah homofil” . kemudian setelah tu frase gay dan lesbian menjadi lebih umum setelah identitas kaum gay dan lesbian terbentuk yang kemudian diikuti dengan kaum biseksual dan transgender yang meminta pengakuan yang lebih besar.⁹

1. Pengertian

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa LGBT merupakan singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan transgender. Selanjutnya kita akan membahas masing-masing kata sebagai pembentuk singkatan LGBT. Lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan.

Gay adalah sebuah istilah yang umumnya digunakan untuk merujuk orang homoseksual atau sifat-sifat homoseksual. Sedikit berbeda dengan homoseksual, biseksual (bisexual) adalah individu

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, hlm 344.

⁸ Muhammad Abduh Tuasikal, <https://muslim.or.id/9077-narkoba-dalam-pandangan-islam.html> diakses tanggal 10 Agustus 2018.

⁹ Riski Andi Pramudya, 2017, Skripsi:” *LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender Dalam Pandangan Pendidik Muslim)*”, Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm 11.

yang dapat menikmati hubungan emosional dan seksual dengan orang dari kedua jenis kelamin baik pria ataupun wanita.¹⁰

Transgender merupakan ketidaksamaan identitas gender seseorang terhadap jenis kelamin yang ditunjuk kepada dirinya. Seseorang yang transgender dapat mengidentifikasi dirinya sebagai seorang heteroseksual, homoseksual, biseksual maupun aseksual.¹¹

2. Fenomena LGBT di Indonesia

Implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa mempertimbangan orientasi dan jenis kelamin seksual dan identitas gender individu bukan merupakan perkara mudah. Namun, organisasi non-Pemerintah (NGO), HAM dan aktivis LGBT telah secara konsisten berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan hak LGBT, baik di tingkat nasional dan internasional. Upaya keras mereka telah menghasilkan perkembangan baru tentang isu-isu LGBT di Indonesia. Reformasi politik dan demokratisasi yang terjadi di Indonesia telah membawa isu-isu LGBT menjadi sorotan, yang mengarah ke perkembangan dalam organisasi LGBT.¹²

Pada tahun 1969, Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin memfasilitasi berdirinya organisasi wadam pertama, The Djakarta Wadam Association. Namun pada tahun 1980 istilah “wadam” berubah menjadi waria karena keberatan dari seorang pemimpin Islam bahwa istilah “wadam” (tidak hormat) berisi nama Nabi Adam. Pada 1 Maret 1982, didirikan organisasi gay pertama di Indonesia dan Asia, Lambda Indonesia, dengan sekretariat di Solo, kemudian segera muncul beberapa cabang di Yogyakarta, Surabaya, Jakarta dan tempat lain. Pada tahun 1985, sebuah kelompok gay di Yogyakarta mendirikan Persaudaraan Gay Yogyakarta (PGY), dan Agustus 1987 berdiri Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara (KKLGN) yang namanya kemudian disingkat menjadi GAYa Nusantara (GN) didirikan di Pasuruan, Surabaya, sebagai penerus dari Lambda Indonesia.¹³

Semakin hari kaum LGBT semakin menunjukkan eksistensinya. Sebagai sesama manusia kita harus tetap memperlakukan kaum LGBT sesuai derajat kemanusiaannya. Akan tetapi kita juga harus memberikan perhatian khusus bagi kita semua, terutama terhadap dampak negatif terhadap berkembangnya LGBT. Sebuah pertanyaan untuk dijawab dalam hati oleh para pembaca semua, Apakah kita rela apabila orang terdekat kita menjadi LGBT?

¹⁰<http://www.vianeso.com/2017/12/pengertian-dan-sejarah-lgbt.html> , diakses tanggal 10 Agustus 2018.

¹¹*Ibid.*

¹² Rustam Dahar Karnadi, Apolo Harahap, 2016, “LGBT DI INDONESIA: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah”, Jurnal Al-Ahkam Volume 26 Nomor 2 Oktober 2016, hlm 223.

¹³*Ibid.*

3. LGBT dalam Pandangan Ajaran Islam

Islam menginginkan pernikahan antar lawan jenis (laki-laki dan perempuan) bukan semata-mata hanya memenuhi hasrat biologis namun sebagai ikatan suci untuk menciptakan ketenangan hidup dengan membentuk keluarga sakinah dan mengembangkan keturunan umat manusia yang bermartabat.¹⁴

Fenomena homoseksual mendapatkan perhatian khusus dalam ajaran Islam. Terdapat beberapa ayat dalam beberapa surat dalam Al-Qur'an yang membahas mengenai hal tersebut yang antara lain adalah Q.S. al-A'raf: 80, Q.S. An-Naml: 54, Q.S. Asy'ara: 165, dan Q.S. Hud: 77-82.

Q.S. Al-A'raf:80 menyebutkan bahwa:

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ
مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾

Yang artinya:

Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?"

Kemudian dalam Q.S Al-A'raf 81 menyebutkan bahwa:

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

Yang artinya:

Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.

Terhadap dua ayat di atas Hasan Zaini berpendapat bahwa Pada ayat di atas dijelaskan bahwa Nabi Luth mempertanyakan kepada kaumnya ketika melakukan kedurhakaan yang besar, apakah kamu melakukan fahisyah, yaitu melakukan pekerjaan yang buruk

¹⁴ Hasan Zaini, "LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam", <https://media.neliti.com/media/publications/93219-ID-lgbt-dalam-perspektif-hukum-islam.pdf>, diakses tanggal 10 Agustus 2018.

(homoseksual) yang belum pernah dilakukan oleh seseorangpun di alam ini. Perbuatan demikian merupakan bentuk kedurhakaan mereka terhadap Allah Swt Nabi Luth dalam ayat ini sedikit berbeda dengan Nabi-nabi sebelumnya. Beliau tidak berpesan tentang tauhid, hal ini tidak berarti beliau tidak mengajak kepada tauhid, namun satu masalah yang sangat jelek harus beliau selesaikan bersama pelurusan akidah. Orang yang melakukan homoseksual hanya mengharapkan kenikmatan jasmani yang menjijikkan.¹⁵

Perbuatan *liwat* atau homoseks merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' dan merupakan jarimah yang lebih keji daripada zina. Liwat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia dan berbahaya bagi manusia yang melakukannya. Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukuman homoseks, di antaranya adalah:

1. Dibunuh secara mutlak.
2. Dihad seperti had zina. Bila pelakunya jejak maka didera dan rajam apabila di telah menikah.
3. Dikenakan hukum ta'zir.¹⁶

D. Korupsi dalam Pandangan Islam

Korupsi merupakan masalah yang serius di Indonesia. Pada Tahun 2002 didirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai langkah menyelamatkan bangsa dan negara ini dari kehancuran yang diakibatkan korupsi. Berdirinya KPK juga merupakan salah satu penanda bagaimana akutnya sakit yang diderita negara ini akibat korupsi, bahkan Lembaga penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan tidak lagi dipercaya untuk bisa menanggulangi korupsi dengan baik. Begitu serius dan mengancamnya, korupsi bahkan telah menggerogoti berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sampai pada saat ini dalam pemberitaan di berbagai media tidak pernah luput dari pemberitaan mengenai korupsi. Walaupun korupsi sudah diperangi dengan begitu gencarnya masih ada saja pejabat-pejabat di Indonesia yang melakukan praktek korupsi.

Diperlukan upaya yang lebih kuat dan sungguh-sungguh dalam perang untuk memberantas korupsi. Salah satu bentuk upaya adalah ikhtiar pemikiran dalam bentuk kajian-kajian dari berbagai sudut pandang. Salah satu sudut pandang yang tepat untuk mengkaji korupsi adalah sudut pandang ajaran Islam terhadap korupsi. Untuk itu dalam sub bagian ini kita akan membahas mengenai korupsi dari sudut pandang ajaran agama Islam.

1. Pengertian

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *Corruptie* atau *Corruptus* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Dalam bahasa Latin inilah yang kemudian diikuti dalam bahasa Eropa seperti Inggris (*Corrupt, Corruption*: korup, jahat, buruk, kecurangan), Perancis (*RompuCorrompu*: patah, rapuh, korup), dan Belanda (*Corruptie, Corrupt*: korupsikerusakan akhlak, pemalsuan, dapat disogok, penyelewengan).

Berdasarkan kamus bahasa Indonesia, korupsi berarti rusak, buruk, busuk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok, dan perbuatan yang buruk seperti penyelewengan atau penggelapan. Berdasarkan pengertian ini maka korupsi tidak hanya tertuju kepada pejabat negara tetapi bisa ditujukan kepada setiap orang yang diberikan tanggung jawab, tetapi tidak amanah dalam menjalankannya.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tiga puluh tindakan yang masuk ke dalam kategori tindak pidana korupsi. Namun berbeda dengan pengertian sebelumnya, tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang selalu berhubungan dengan negara, jabatan dalam negara atau penyalahgunaan kewenangan. Kejahatan-kejahatan dalam sektor swasta yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pejabat negara maupun kewenangannya tidak masuk ke dalam unsur tindak pidana korupsi.

Tindakan-tindakan yang termasuk ke dalam korupsi adalah sebagai berikut:

1. Merugikan keuangan negara;
2. Suap menyuap;
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat atau aparatur negara;
5. Segala perbuatan curang yang berhubungan dengan negara;
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan barang atau jasa;
7. Gratifikasi.

Secara istilah, redaksi definisi korupsi cukup beragam sekalipun dengan makna yang sejalan. Leiken mendefinisikan korupsi sebagai penggunaan kekuasaan publik (*public power*) untuk mendapatkan keuntungan material pribadi atau kemanfaatan politik." Adapun Syed Husein Alatas mendefinisikan korupsi sebagai "*abuse of trust in the interest of private gain*" penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Sejalan dengan definisi sebelumnya, Kartini Kartono mendefinisikan korupsi sebagai menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Pada sisi lain, Jeremy Pope mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk kepentingan

pribadi. Transparansi Internasional mendefinisikan korupsi sebagai “*the abuse of entrusted power for private gain,*” penyalahgunaan amanah yang dipercayakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.¹⁷

2. Korupsi Menurut Pandangan Ajaran Islam

Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakanyang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adalah*), akuntabilitas (*al-amanah*), dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkanberbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikantermasuk perbuatan fasad, kerusakan di muka bumi, yang juga amat dikutuk Allah SWT. Dalil-dalil yang dapat dirujuk untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum korupsi adalah QS. Ali 'Imrān [3] ayat 161, hadis riwayat Abū Dāwud dari 'Umar bin Khattab, hadis riwayat al-Bukhari dari Abi Hamid al-Sa'ididan juga hadisriwayat al-Turmuzi dari 'Abdullah bin 'Amar.¹⁸

Dari beberapa dalil di atas, walaupun bukan khusus berbicara tentang korupsi, namun sejumlah praktek atau bentuk korupsi yang terjadi menyerupaidengan apa yang digambarkan dalam dalil-dalil tadi, misalnya penyalahgunaanwewenang, suap menyuap, dan juga penipuan. Dari makna zahir nas-nastersebutbisa dipahami bahwa segala bentuk korupsi itu hukumnya haram.¹⁹

Berdasarkan hadits, terdapat dua konsep yang sejajar dengan korupsi secara konseptual yaitu *Ghulûl* dan *Risywah*.²⁰

a. *Ghulûl*

Ghulûl secara kebahasaan memiliki beberapa makna. Ada yang memaknai *ghulûl* sebagai tindakan berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang khususnya; atau sebagai tindakan berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang dan pencurian (terhadapnya); atau tindakan berkhianat dalam segala hal. Ada pula yang memaknainya sebagai tindakan berkhianat, berbuat curang, beramal secara tidak ikhlas semata-mata karena Allah, dan beramal tidak karena menyampaikan nasihat kepada pemimpin dan berpihak kepada (kepentingan) jamaah kaum Muslimin.

Pengertian *ghulûl* sebagai khianat terhadap amanat dalam segala urusan merupakan makna yang terkandung dalam hadis yang menyebutkan *ghulûl* sebagai lafal yang muthlaq. Dalam Musnad Ahmad no. 21335 kitâb bâqî musnad al-anshâr bâb wa min hadîts Thawbân disebutkan hadis sebagai berikut:

¹⁷ Muhammad Tasrif, 2014, “*Bentuk, Argumen Larangan, Dan Upaya Penanggulangan Korupsi Dalam Perspektif Hadisnabi SAW*”, Jurnal Dialogia, Vol. 12 Nomor 1 Juli 2014, hlm 85.

¹⁸Fazzan, 2015, “*Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*”. Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 14.No. 2. 2014, hlm 150.

¹⁹*Ibid.*

²⁰ Muhammad Tasrif, *Op.cit*, hlm 88-89.

“Dari Thawbân dari Nabi saw. bersabda, “Barangsiapa yang (saat) ruhnya berpisah dari jasadnya terbebas dari tiga hal: kesombongan, utang, dan gholûl, masuk surga.”

Pengertian gholûl secara umum ini sejalan dengan pengertian korupsi secara umum pula. Korupsi secara umum didefinisikan sebagai *the abuse of public office for private gain*, penyalahgunaan kewenangan publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Senada dengan itu, gholûl bermakna perbuatan khianat terhadap segala jenis amanah. Dalam korupsi dan gholûl ada unsur khianat atau penyalahgunaan; sementara objeknya adalah amanah atau kepercayaan orang lain atau publik. Dengan demikian, konsep gholûl merupakan konsep yang maknanya paling dekat dengan konsep korupsi.

b. Risywah

Risywah secara bahasa bermakna *al-wushlah ilâ‘l-hâjah bi‘l mushâna‘ah*, upaya mendapatkan kebutuhan secara rekayasa (yang tidak sah). Ada pula yang mendefinisikan sebagai harta atau semisalnya yang diserahkan seseorang, secara tidak benar, kepada pegawai atau penguasa atau politisi, atau yang lain, sebagai upaya memenuhi kepentingannya. Hal itu dilakukan sebab pemberi (suap) itu sebagai pemilik hak (yang sebenarnya) tetapi tidak bisa mendapatkan hak itu akibat rusaknya sistem birokrasi yang ada; atau ia bukan sebagai pemilik hak yang sebenarnya tetapi membayar suap agar bisa mendapatkan hak orang lain untuk dirinya sendiri. Akibatnya, ia telah mengubah yang benar menjadi salah, dan yang salah menjadi benar.

Dalam hadis-hadisnya, Nabi saw. melaknat pemberi suap dan penerimanya. Terdapat hadis yang redaksinya bersifat umum, tidak menyebut bidang tertentu tempat terjadinya suap. Hadis itu di antaranya terdapat di dalam Sunan Ibn Mâjah no. 231321 kitâb *al-ahkâm* bab *al-taghlizh fî al-hayf wa‘l-risywah* sebagai berikut:

Dari „Abdillâh ibn „Amr berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Laknat Allah terhadap pemberi suap dan penerima suap.”

Ungkapan dalam hadis di atas berbentuk umum, yaitu *al-râsyî wa‘lmurtasyî*, penyuap dan penerima suap. Untuk itulah, tindakan yang termasuk dalam korupsi terkait dengan segala bentuk memberi dan menerima suap.

E. Radikalisme Dalam Pandangan Ajaran Agama Islam

Dalam konteks Indonesia pada saat ini pembahasan mengenai radikalisme berdasarkan pandangan ajaran Islam sangat penting. Hal tersebut dikarenakan aksi-aksi terorisme yang telah terjadi selalu

berhubungan dengan label radikalisme. Lebih khusus lagi labeling kelompok Islam Radikal.

Teroris yang tertangkap seringkali memberikan pernyataan bahwa apa yang mereka lakukan adalah semata-mata untuk Jihad. Mendalihkan apa yang mereka lakukan pada Alquran dan Hadits. Hal-hal tersebut membuat citra Ajaran Islam menjadi buruk.

Uraian di atas merupakan dasar pertimbangan yang sangat penting bagi kita untuk membahas mengenai radikalisme dalam pandangan ajaran Islam. Pembahasan mengenai radikalisme ini diarahkan agar kita berpikir kembali bagaimana kita beragama sampai pada titik Islam yang Rahmatan Lil ‘alamin. Sehingga secara politik dan taktik Islam tidak diidentikan dengan radikalisme, bahkan sampai pada terorisme.

1. Pemaknaan Term Radikalisme

Radikal dari ari kata *radic*, artinya secara menyeluruh, habis-habisan, perubahan; 2. Amat keras menuntut perubahan (undang-undang, pemerintahan dsb); 3. Maju dalam berpikir atau bertindak (Kamus Besar Indonesia 1990: 718). Ciri-ciri radikalisme, diantaranya: a) mengkalim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat, b) mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapatnya, c) berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya, d) mudah berburuk sangka kepada orang lain di luar golongannya, e) kasar dalam berinteraksi, dan keras dalam berbicara dan emosional dalam berdakwah (dalam Relevansi radikalisme dan Filsafat Pendidikan Islam).²¹

Suatu proses untuk memahami sebuah hakekat dan kebenaran Islam tidak lepas dari sebuah asas atau pokok (fundamental). Seperti dalam menjalankan rukun Islam yang lima: syahadat, shalat, zakat, shaum, dan haji sangat diperlukan asas yang pokok dan benar agar tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masalahnya penyebutan radikal ini sering dimunculkan saat terjadi resiko tindak kekerasan atau kiprah kelompok Islam ini, sehingga jika terjadi berulang-ulang maka citra buruklah yang menempel pada kelompok tersebut dan saat kita mendengar nama Islam radikal atau fundamental yang ada malah rasa takut.²²

Secara sederhana, radikalisme adalah pemikiran atau sikap yang ditandai oleh empat hal yang sekaligus menjadi karakteristiknya, yaitu: Pertama, sikap tidak toleran dan tidak mau menghargai pendapat atau keyakinan orang lain. Kedua, sikap fanatik, yakni sikap yang membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Ketiga, sikap eksklusif, yakni sikap tertutup dan berusaha berbeda

²¹ Rodliyah Khuza’i, 2014, Prosiding: “*Radikalisme dala Perspektif Islam*”, Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Universitas Islam Bandung, Bandung, hlm 86.

²²*Ibid.*

dengan kebiasaan orang banyak. Keempat, sikap revolusioner, yakni kecenderungan untuk menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan.²³

Sejarah kekerasan dan radikalisme sering kali membawa nama agama. Hal ini dapat dipahami karena agama memiliki kekuatan yang dahsyat, yang melebihi kekuatan politik, sosial, dan budaya. Agama bahkan bisa diangkat sampai pada tingkat supranatural. Atas nama agama, kemudian radikalisme diabsahkan dalam berbagai tindakan. Mulai dari mengkafirkan orang-orang yang tak sepaham (*takfir*) sampai melakukan pembunuhan.²⁴

2. Radikalisme dalam Pandangan Islam

Sejatinya, radikalisme atas nama agama ini sudah terjadi sejak masa Nabi Muhammad SAW. Bahkan, beliau pun sudah mengabarkan dalam berbagai haditsnya bahwa gerakan semacam ini akan selalu ada sampai kelak. Salah satunya hadits yang menceritakan tentang Dzul Khuwaishirah (HR Bukhari 3341, HR Muslim 1773) dan hadits yang menceritakan mengenai ciri-ciri kelompok radikal (HR Bukhari nomor 7123, Juz 6 halaman 20748; Sunan an-Nasai bab Man Syahara Saifahu 12/ 474 nomor 4034; Musnad Ahmad bab *Hadits Abi Barzakh al-Aslami* 40/ 266 nomor 18947).²⁵

Dalam sejarah perkembangan Islam, dikenal kemudian *firqah* yang bernama Khawarij. Khawarij ini muncul sebagai respon ketidakksepakatan terhadap tindakan *tahkim* (arbitrase) yang ditempuh Khalifah 'Ali Ibn Abu Thalib dalam penyelesaian peperangan Shiffin dengan Mu'awiyah ibn Abu Sufyan. Dalam perjalanannya, Khawarij ini dapat ditumpas. Namun, pemikirannya bermetamorfosis dalam berbagai bentuk *firqah*. Sehingga, sampai sekarang pun masih banyak ditemukan pemikiran yang benar-benar fanatik, tekstual, dan fundamental. Kalangan yang pendapatnya berbeda dengannya maka akan diberikan stempel "kafir", "bid'ah", dan "sesat".²⁶

Dalam bahasa arab konsep radikalisme sangat dekat dengan kata *al-guluww* yang secara bahasa berarti berlebihan atau melampaui batas sering digunakan untuk menyebut praktik pengamalan agama yang ekstrem sehingga melebihi batas kewajaran. Al-Qur'an mengecam keras sikap Ahli Kitab yang terlalu berlebihan dalam

²³Dede Rodin, 2016, Jurnal: "Islam dan Radikalisme", Jurnal ADDIN Vol 10 No. 1 Februari 2016, hlm 31.

²⁴*Ibid.*

²⁵Ahmad Saifuddin, <http://www.nu.or.id/post/read/64719/islam-radikalisme-dan-terorisme>

, diakses tanggal 10 Agustus 2018.

²⁶*Ibid.*

beragama sebagaimana firman Allah dalam Q.S. an-Nisa' [4]: 171 dan Q.S. al-Maidah [5]: 77.²⁷

Sikap berlebihan itu pula yang membuat tatanan kehidupan umat terdahulu menjadi rusak sebagaimana disabdakan Nabi saw., "Wahai manusia, jauhilah sikap berlebihan (*al-guluww*) dalam beragama. Sesungguhnya sikap berlebihan dalam beragama telah membinasakan umat sebelum kalian." (H.R. Ibnu Majah dan an-Nasa'i). Sabda Nabi ini muncul dalam peristiwa Haji Wada. Ketika itu, Nabi saw. meminta kepada Ibnu 'Abbas di pagi hari jumrah 'aqabah agar mengambilkan kerikil untuk melempar jumrah di Mina. Ketika Ibnu 'Abbas mengambilkan kerikil sebesar kerikil ketapel, beliau berkata, "Dengan kerikil-kerikil semacam inilah hendaknya kalian melempar." Kemudian beliau bersabda sebagaimana hadis di atas. Dalam hadis lain, dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah saw. Bersabda, "Celakalah orang-orang yang melampaui batas (*al-mutanatti'un*)." (H.R. Muslim). Perkataan tersebut diulang tiga kali untuk mengindikasikan bahwa Nabi saw. sangat tidak menyukai umatnya yang mempraktikkan agama secara berlebihan, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Sebaliknya beliau ingin mengajarkan sikap beragama yang moderat dan menghindari sikap *guluww* (radikal) dalam beragama.²⁸

²⁷ Dede Rodin, *Op.Cit*, hlm, 35.

²⁸*Ibid*, hlm 36.

SOAL-SOAL LATIHAN

1. Apa Bahaya Narkoba Bagi Manusia?
2. Jelaskan Pandangan Islam terhadap Korupsi!
3. Jelaskan konsep dalam Al-Qur'an yang menjadi dasar dalam membahas mengenai LGBT!
4. Konsep apa yang menjadi dasar agar kita tidak menjadi umat Muslim yang melakukan tindakan radikal?
5. Jelaskan mengenai pemaknaan hukum meminum khamr dihubungkan dengan peyalahgunaan Narkoba!

LEMBAR JAWABAN SOAL-SOAL LATIHAN BAB 15

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

TandaTangan
Dosen

TandaTangan
Mahasiswa

Lembar Tugas

Ringkasan Pemahaman Materi

Bab..... Topik

Nama :

NIM :

Seksi :

Tulislah pemahaman Anda tentang materi tersebut diatas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Paraf Dosen
Paraf Mahasiswa

.....
.....

Catatn :

1. Lembar Tugas ini, setelah diisi, agar diserahkan kepada Dosen sebelum selesai perkuliahan.
2. Mengisi dan menyerahkan **Lembar Tugas** ini merupakan komponen TUGAS, bobot nilai 20 %.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saifuddin, <http://www.nu.or.id/post/read/64719/islam-radikalisme-dan-terorisme>.
- Dede Rodin, 2016, Jurnal: "*Islam dan Radikalisme*", Jurnal ADDIN Vol 10 No. 1 Februari 2016.
- Fazzan, 2015," *Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*". Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 14.No. 2. 2014.
- Hasan Zaini, "*LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam*", <https://media.neliti.com/media/publications/93219-ID-lgbt-dalam-perspektif-hukum-islam.pdf>
- Muhammad Abduh Tuasikal, <https://muslim.or.id/9077-narkoba-dalam-pandangan-islam.html>.
- Muhammad Tasrif, 2014, "*Bentuk, Argumen Larangan, Dan Upaya Penanggulangan Korupsi Dalam Perspektif Hadisnabi SAW*", Jurnal Dialogia, Vol. 12 Nomor 1 Juli 2014.
- Riski Andi Pramudya, 2017, Skripsi: "*LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender Dalam Pandangan Pendidik Muslim)*", Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Rodliyah Khuza'i, 2014, Prosiding: "*Radikalisme dala Perspektif Islam*", Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Universitas Islam Bandung, Bandung.
- Rustam Dahar Karnadi, Apolo Harahap, 2016, "*LGBT DI INDONESIA: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maşlahah*", Jurnal Al-Ahkam Volume 26 Nomor 2 Oktober 2016.
- Zulkarnain, 2016, Disertasi: "*Penyalahgunaan Narkoba Dalam Erspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*", Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Uara, Medan.

<http://baganal.blogspot.com/2014/11/inilah-bahaya-narkoba-bagi-fisik-dan.html#ixzz5O8Z40pPT>

<http://www.vianeso.com/2017/12/pengertian-dan-sejarah-lgbt.html>